

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk. (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”)



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang Bank Umum Swasta Devisa
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Wahid Hasyim No.234
Jakarta Pusat 10250
Telp. (+62 21) 2300455
Fax. (+62 21) 2303624
Situs Web : www.bankbba.co.id
Email : corporate.secretary@bankbba.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS LB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

RUPS LB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD I PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 25 OKTOBER 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPS LB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), dan SITUS WEB PERSEROAN, PADA TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 16 September 2021

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD I

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham atau 32,47 % (tiga puluh dua koma empat puluh tujuh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32/2015**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14/2019**").

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD I tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang dianggap baik oleh Perseroan, dengan mengikuti ketentuan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 bahwa jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai efektifnya pernyataan pendaftaran PMHMETD I tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan PMHMETD I dan memperhatikan kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021 sesuai ketentuan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (“**POJK 12/2020**”).

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Tujuan pelaksanaan PMHMETD I adalah untuk memenuhi modal inti minimum untuk tahun 2021 yang diatur dalam POJK 12/2020, sehingga modal inti Perseroan akan menjadi minimum sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Selain itu, PMHMETD I juga akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang dapat digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai Bank Umum Swasta Devisa, terutama dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap, dan/atau belanja modal Perseroan.

PMHMETD I akan memberikan pengaruh kepada pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETDnya yang akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.

IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk tambahan modal kerja dan/atau belanja modal Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 16 September 2021
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
Direksi